

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemeriksaan yang nyana dilakukan, adapun pokok yang bisa dipaparkan adalah seumpama berikut:

1. Aturan sifat kondisi pembelaan terpepet dan pembelaan terpepet melangkaui sempadan diatur didalam KUHP latar belakang 49 ayat (1) dan (melarang). Berdasarkan etika tercatat dongeng pemeran pembelaan terpepet/ pembelaan terpepet yang melangkaui sempadan tidak dihukum.

Namun tidak tersua asas yang membetulkan dimana diputuskannya pemeran tidak bisa dihukum sehingga kelahirannya permusuhan ikhtiar yang di jalani depan peristiwa-peristiwa yang di gambarkan bagian dalam pemeriksaan ini.

2. Proses penyelesaian bagian dalam tindak pidana pembelaan terpepet/pembelaan terpepet yang melangkaui sempadan terpendam di

golongkan kedalam melarang golongan. Pertama bisa diolah di ikhtiar pemeriksaan sebagai bagian dalam peristiwa amaq shinta, irfan bahri dan dedi irwanto. Kedua bisa diolah di babak dewan sebagai depan Putusan

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban, dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr. Ini memperlihatkan bahwa tidak tersua kemantapan bagian dalam sistem tindak pidana yang dilakukan secara terpaka/ pembelaan YANG Tiba tiba.

## B. SARAN

Berdasarkan pemeriksaan yang nyana dilakukan, adapun petunjuk juru tulis bagian dalam pemeriksaan makalah ini yaitu seumpama berikut :

1. Seharusnya tersua etika yang omong bagian dalam memukul tindak pidana pembelaan terpepet/ pembelaan terpepet melangkaui sempadan sehingga tidak kelahirannya permusuhan penyelesaian bagian dalam tindak pidana yang sama.
2. Seharusnya amtenar penggagas sifat omong bagian dalam mengundurkan sistem tindak pidana yang dilakukan secara terpepet/ melangkaui sempadan bisa dilanjutkan ketahap dewan sehingga evidensi bagian dalam kejadian yang kelahirannya dilapangan bisa di ungkapkan dan mengizinkan prinsip pengertian berlawanan pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN